

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Pengasih
Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas/ Semester	: XI/Gasal
Tahun Pelajaran	: 2022/2023
Materi Pokok	: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Alokasi Waktu	: 10' (1 x pertemuan)

KOMPETENSI INTI	
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	
A. KOMPETENSI DASAR	B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	Peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran	

hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
<p>C. Indikator Pencapaian Kompetensi</p> <p>3.1.1 Menjelaskan makna hak asasi manusia</p> <p>3.1.2 Menjelaskan makna kewajiban asasi manusia</p> <p>3.1.3 Menelaah karakteristik hak asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila</p> <p>3.1.4 Menelaah karakteristik kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila</p> <p>3.1.5 Menelaah hak dan kewajiban asasi manusia sesuai nilai-nilai dasar Pancasila.</p> <p>3.1.6 Menelaah hak dan kewajiban asasi manusia sesuai nilai-nilai instrumental Pancasila</p> <p>3.1.7 Menelaah hak dan kewajiban asasi manusia sesuai nilai-nilai praksis Pancasila</p> <p>3.1.8 Menelaah upaya pemerintah dalam menegakan hak asasi manusia</p> <p>3.1.9 Menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia</p> <p>4.1.1 Menalar kasus pelanggaran HAM</p> <p>4.1.2 Menyaji kasu pelanggaran HAM</p>	
<p>D. MATERI PEMBELAJARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Hak dan kewajiban asasi manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Makna hak asasi manusia a. Makna kewajiban asasi manusia 2. Subtansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila b. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila b. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila 3. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebab pelanggaran HAM <ol style="list-style-type: none"> a. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 	<p>E. MEDIA /SUMBER BELAJAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Video - Gambar <p>Sumber Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Cetak PPKn XI hal 2-22 - Modul pembelajaran SMA PPKn XI - PPT - Internet <p>E.Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendekatan : saintifik - Metode : Group Investigation

<p>4. Upaya penegakan HAM di Indonesia</p> <p>a. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di</p> <p>b. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM</p>		
<p>F. KEGIATAN PEMBELAJARAN</p> <p>Pertemuan 1</p>		
No.	Kegiatan	Waktu
1	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apersepsi 2. Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa dan berdoa. (religius) 3. Guru melakukan presensi kepada siswa. (disiplin) 4. Guru menyampaikan KD yang akan di capai. (komunikatif) 	2'
2	<p>Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru meminta siswa membuat 6 kelompok setiap kelompok anggotanya 6 orang. 2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan di diskusikan kepada setiap kelompok . 3. Setiap kelompok melakukan investigasi 4. Setiap kelompok menyiapkan laporan 5. Kelompok 1 dan 2 melakukan presentasi.dan ada sesi Tanya jawab antara kelompok tersebut 6. Evaluasi . 	6'
3	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan hasil diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru menyampaikan materi dan kegiatan untuk pertemuan selanjutnya 3. Guru menutup pelajaran dengan berdoa. 	2'

F. PENILAIAN

1. Sikap : Jurnal Penilaian Sikap
2. Pengetahuan : Tes Tertulis , Penugasan
3. Keterampilan : Produk (menyampaikan hasil / jawaban)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Dra Vipti Retna Nugraheni, M.Ed
NIP. 19650423 199103 2 006

Pengasih, Juli 2022
Guru Mata Pelajaran

Ambal Lusitarti, S.Pd
NIP. 19760330 200501 2 012

Lampiran Materi

Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bentuk Pelanggaran HAM

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan
- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - 1) membunuh anggota kelompok;
 - 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- 1) pembunuhan;
- 2) pemusnahan;
- 3) perbudakan;
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- 6) penyiksaan;
- 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9) penghilangan orang secara paksa; atau
- 10) kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM,
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM,

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

- a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- b. Pembentukan Instrumen HAM.
- c. Pembentukan Pengadilan HAM

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan HAM

3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakkan HAM di Indonesia

Di lingkungan keluarga

- Menghormati dan menyayangi adik atau kakak.

Di lingkungan sekolah

- Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru.

Di lingkungan masyarakat

- Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa lainnya.

Di lingkungan bangsa dan negara

- Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku

Lampiran Instrumen Penilaian

Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap

a. Jurnal

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut
No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/Neg	Tindak Lanjut

b. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan

IPK	Materi Pembelajaran	Indikator Soal	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Nomor Soal
3.1.1 Menjelaskan pengertian hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none">• Makna hak warga negara• Makna kewajiban warga negara• Pelanggaran hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan hak warga negara	- Tertulis	- esay	1 s.d 3
3.1.2 Menjelaskan hak warga negara Inonesia		<ul style="list-style-type: none">• Menguraikan kewajiban warga negara menurut UUD 1945			
3.1.3 Menjelaskan makna		<ul style="list-style-type: none">• Menjela			

kewajiban warga negara		skan kasus pelanggr an HAM di Indonesi a			
---------------------------	--	--	--	--	--

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia?.
2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan?
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila.
4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakkan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan ?
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

Kunci Jawaban dan Penyeoran

No	Kunci Jawaban	Skor
1	<p>a. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.</p> <p>b. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya</p>	4
2	Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak bisa menikmati hak yang dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya seorang pekerja tidak akan mendapatkan	4

	kenaikan upah, apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang	
3	<p>Jaminan HAM dalam Pancasila terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis</p> <p>1. Jaminan HAM dalam nilai Ideal Pancasila antara lain seperti berikut.</p> <p>a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.</p> <p>b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.</p> <p>c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.</p> <p>d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.</p> <p>e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.</p> <p>2. Jaminan HAM dalam nilai Ideal Pancasila antara</p>	10

	<p>lain</p> <p>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.</p> <p>b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut, terdapat Piagam HAM Indonesia.</p> <p>c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:</p> <p>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.</p> <p>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.</p> <p>5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p> <p>d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</p> <p>.</p> <p>1. Jaminan HAM dalam nilai ideal Pancasila yaitu antara lain Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari</p>	
4	Maka penegakan HAM itu tidak sesuai dengan tata nilai budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila	2
5	Karena liberalisme dan sosialisme bertentangan dengan Pancasila, jika dijadikan dasar dalam penegakan HAM di Indonesia, penegakan HAM tidak	4

	sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia, dimana liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan individu. Sosialisme lebih menekankan kepada kepentingan bersama, sedangkan Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum	
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyak faktor antara lain; sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. b. Yang paling bertanggung jawab dalam penegakan HAM adalah pemerintah beserta aparat penegak hukum. c. Peran warga negara/siswa adalah menghormati hak asasi orang lain, mendukung setiap upaya dalam menegakan HAM, melakukan pembelaan terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran HAM 	6
	Jumlah Skor	30

Skor yang diperoleh

$$\text{Perolehan Nilai : } \frac{\text{-----}}{30} \times 100$$

c. Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan

PENILAIAN KETRAMPILAN DALAM DISKUSI PRESENTASI

Nama/kelompok :

Kelas/Smt :

Materi Pokok :

Judul Presentasi :

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN a. Ide kreatif dalam pembuatan laporan b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan.	50%		
2	KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dan berpenampilan rapi, sopan b. Kejelasan dalam menyampaikan materi	50%		

4. Penilaian Diri

No	Contoh indikator pemahaman terhadap HAM	Ya	Tidak	Alasan
1	Mengetahui makna tanggung jawab			
2	Pernahkah anda melalaikan tanggung jawab?			

Tabel 5. Program Remedial dan Pengayaan

No	Nama Peserta Didik	IPK	Pengayaan/ Remedial	Rencana Kegiatan
1				Mengerjakan kembali soal tersebut
2				Diberikan soal dengan tingkat kesulitan lebih.